

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PERUSAHAAN PENGENDALIAN HAMA INDONESIA
(ASPPHAMI)

BAB I

UMUM

Pasal 1

Pendahuluan

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disusun berdasarkan Bab X, Pasal 30 tentang Perubahan Anggaran Dasar ASPPHAMI.

Pasal 2

Administrasi Keanggotaan

1. Bagi setiap anggota baru, atau yang mendaftar ulang diberikan tanda keanggotaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan dilaporkan dan diketahui kepada Dewan Pengurus Pusat yang berlaku selama 1 (satu) tahun takwin.
2. Pada setiap Sekretariat DPD, diadakan buku daftar anggota dimana didalamnya tercatat semua data anggota dengan perubahan-perubahannya. Nama perusahaan, nama penanggungjawab dan alamat anggota yang tercantum dalam daftar inilah yang dianggap dan dipakai, secara sah.
3. Anggota wajib melaporkan kepada Sekretariat DPD setiap kali terjadi perpindahan alamat kantor anggota dan atau perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada penambahan / perubahan pemegang saham serta hal-hal yang dianggap penting dalam bentuk copy akte notaris perubahan.
4. Setiap pendirian Kantor Cabang Perusahaan di Daerah diperlakukan sebagai anggota baru di Daerah setempat (mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku).
5. **Setiap pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan di Daerah diperlakukan sebagai anggota baru di Daerah setempat (mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku).**

Pasal 3

Tahapan Penerimaan Anggota dan Prosedur Permohonan

1. Sebelum diterima sebagai anggota lebih dahulu telah ditetapkan sebagai Calon Anggota oleh Dewan Pengurus Daerah;
2. Syarat dan ketentuan sebagai Calon Anggota Biasa, antara lain :

- a. Telah tercatat sebagai pemohon pada Dewan Pengurus Daerah;
- b. Memiliki syarat ketentuan dari pemerintah setempat; dan
- c. Telah melunasi uang pendaftaran dan iuran wajib selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Prosedur dan persyaratan menjadi anggota

1. Persyaratan menjadi anggota Biasa sebagai berikut :
 - a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan yang didirikan dengan maksud dan tujuan usaha Pengendalian Hama (Pest Control)
 - b. Akte pendirian perusahaan telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri setempat.
 - c. Memiliki Ijin Operasional dari Dinas Kesehatan setempat.
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setempat.
 - e. Memiliki tanda daftar Perusahaan
 - f. Mempunyai kantor tetap beserta perlengkapan yang dibutuhkan serta menyelenggarakan administrasi dengan baik dan teratur.
 - g. Mempunyai masing-masing tenaga Supervisor, Tehnisi dan tenaga Ahli dalam bidangnya.
 - h. Melunasi uang pangkal atau uang pendaftaran dan iuran untuk setahun.
 - i. Keterangan domisili perusahaan dari kelurahan setempat
 - j. Mengisi Formulir pendaftaran dalama rangkap 2 (dua) dijilid rapi dengan dilampiri persyaratan tersebut diatas.
 - k. Prosedur penerimaan anggota ditentukan sesuai kebijakan Dewan Pengurus Daerah selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan lain dari Organisasi.
 - l. Keputusan mengenai diterima atau tidaknya menjadai anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima formulir permohonan.

2. Persyaratan menjadi anggota Luar Biasa
Pemohon harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Daerah dalam 2 (dua) rangkap :
 - a. Permohonan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - i. Surat permohonan di atas meterai dari perusahaan yang bersangkutan dan harus ditanda tangani langsung oleh Direktur / Penanggungjawab perusahaan;
 - ii. Copy Surat ijin persetujuan PMA dari BKPM di bidang Jasa Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian Hama baik dalam bentuk Joint Venture atau PMA murni;
 - i. Memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- ii. Surat Keterangan domisili perusahaan dan Copy Tanda Daftar Perusahaan (UU No. 3/1998);
- b. Permohonan Asli beserta lampirannya dikirimkan oleh Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat setelah diteliti dan memperoleh saran dan tanggapan dari Pengurus Cabang dan Daerah;
- c. Keputusan mengenai diterima atau tidaknya menjadi anggota Luar Biasa ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima formulir permohonan. dari Pengurus Daerah.

Pasal 5

Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hadir, berbicara, mengajukan usul / pertanyaan, dan memberi suara dalam Musyawarah Nasional. Musyawarah Daerah, Musyawarah Anggota Cabang dan Rapat-rapat Anggota lainnya yang sah, menurut tata cara yang ditetapkan Organisasi.;
 - b. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus
 - c. Mendapat Tanda Keanggotaan yang berlaku, jika telah memenuhi kewajibannya;
 - d. Mendapat surat keterangan, rekomendasi atau referensi guna kelancaran usaha dengan tidak meninggalkan prinsip obyektif dan rasional;
 - e. Mendapat bantuan dan layanan informasi yang menyangkut Jasa Pengendalian Hama dan masalah-masalah ekonomi pada umumnya, analisa dan tanggapan organisasi tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia usaha; perijinan dan pengadaan sarana dan prasarana dan
 - f. Memperoleh dukungan dalam usaha untuk mendapatkan perlindungan dan persaingan yang tidak sehat.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
 - a. Hadir, berbicara, mengajukan dan usul / pertanyaan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Anggota Cabang dan Rapat-rapat Anggota lainnya yang sah dan bagi anggota yang mempunyai cabang-cabang perusahaan;
 - b. Mendapat Tanda Keanggotaan yang berlaku, jika telah memenuhi kewajibannya;
 - c. Mendapat surat keterangan, rekomendasi atau referensi guna kelancaran usaha dengan tidak meninggalkan prinsip obyektif dan rasional; dan
 - d. Mendapat bantuan dan layanan informasi yang menyangkut Jasa Pengendalian Hama dan masalah-masalah ekonomi pada umumnya analisa dan tanggapan organisasi tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia usaha.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Setiap Anggota berkewajiban untuk :
 - a. Senantiasa menjaga nama baik, keselamatan, kesatuan dan persatuan organisasi untuk menjunjung tinggi profesionalisme; dan

- b. Melaksanakan dan mentaati sepenuhnya Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Kode Etik dan ketentuan serta peraturan lainnya yang diberlakukan organisasi.
2. Setiap Anggota juga berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai keuangan yang ditetapkan organisasi; dan
 - b. Berpartisipasi aktif melaksanakan usaha dan program kerja organisasi.
 - c. Memberikan laporan secara periodik kepada Dewan Pengurus Daerah melalui dewan pengurus Cabang.

Pasal 7

Larangan Bagi Anggota

Setiap Anggota ASPPHAMI dilarang untuk :

1. Menggunakan harta kekayaan dan inventaris organisasi bagi kepentingan sendiri;
2. Membocorkan rahasia organisasi;
3. Menerbitkan dan mengeluarkan atas nama organisasi surat-surat, dokumen dan media cetak lainnya tanpa hak; dan
4. Melakukan tindakan melawan hukum atau tata cara niaga yang tidak terpuji dalam menjalankan usahanya (malpractism)

Pasal 8

Sanksi Terhadap Anggota

1. Sanksi dapat dikenakan pada anggota karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Sanksi yang dikenakan pada anggota, diberikan secara bertingkat dan tertulis;
3. Sanksi yang dimaksud berupa Peringatan, Teguran Keras, Skorsing dan Pembekuan/Pencabutan keanggotaan
 - a. Peringatan dan teguran keras dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah / Cabang;
 - b. Skorsing dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah; dan
 - c. Pembekuan/pencabutan keanggotaan dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat / Nasional atas usul Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 9

Berakhirnya Status Keanggotaan

Berakhirnya atau hilangnya status keanggotaan dari anggota, karena :

1. Berhenti atas permintaan sendiri;
2. Melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik ASPPHAMI yang berlaku;

3. Diberhentikan dengan hormat, karena tidak dipenuhinya lagi syarat keanggotaan sebagai tersebut sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Kegiatan usahanya berhenti dan / atau perusahaannya dibubarkan oleh pihak yang berwenang;
5. Terkena sanksi pemecatan tetapi tidak direhabilitir oleh Dewan Pengurus Pusat Nasional dan / atau Dewan Pengurus Daerah; dan
6. Perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
7. Dengan sengaja tidak membayar kewajiban sesuai pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 10 Lambang Organisasi

Lambang

ASOSIASI PERUSAHAAN PENGENDALIAN HAMA INDONESIA



- I. Bentuk dan warna
 - A. Bentuk lambang ASPPHAMI seperti tertera diatas, terdiri dari :
 1. Lingkaran besar yang berwarna kuning.
 2. Tiga garis terdiri dari :
 - Garis sedang lingkaran luar berwarna hitam
 - Garis tebal lingkaran kedua atau tengah berwarna hitam
 - Garis tebal lingkaran ketiga atau tengah berwarna hitam
 3. Lingkaran besar dengan warna dasar berwarna kuning
 4. Lingkaran dalam dengan warna dasar merah.
 5. Gambar padi dengan berwarna kuning emas
 6. Gambar kapas daunnya berwarna hijau sedangkan bunga kapasnya berwarna putih
 7. Orang memegang prisai warna dasarnya putih.
 8. Pita bersimpul berwarna putih.

II. Makna Lambang

- A. Warna-warna dalam lambang memberikan makna sebagai berikut. :
1. Warna putih melambangkan kesucian, kegotong royongan berdasarkan persaudaraan, persamaan idil dan kesatuan.
 2. Warna merah darah mencerminkan nuansa keberanian, dengan semangat yang dinamik setiap insan ASPPHAMI menatap persaingan global.
 3. Warna kuning melambangkan ketinggian mutu yang menjadi pegangan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan cobaan, serta melindungi kehidupan manusia/masyarakat dari segala gangguan hama.
- B. Tiga garis lingkaran memberikan makna :
1. Jujur dan bertanggung jawab melaksanakan usaha jasa Pengendalian Hama dalam mencapai tujuan,
 2. Tabah dalam menghadapi segala rintangan dan hambatan dalam mengembangkan usaha
 3. Taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Organisasi dalam melaksanakan tujuan ASPPHAMI.

Pasal 11

Bendera

1. Bendera Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia



2. Bentuk

Bendera ASPPHAMI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi tiga berbanding dua (3 : 2), berukuran panjang 119 sentimeter dan lebar 89 sentimeter, berwarna hijau terdiri dari dua buah muka timbal balik yang sama dengan lambang ASPPHAMI di tengah dan untaian benang emas disekeliling bendera. Di bawah lambang terdapat nama ASPPHAMI setempat.

3. Warna

- a. Warna hijau melambangkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketulusan
- b. Lambang di tengah bendera berbentuk dan sesuai dengan lambang ASPPHAMI.
- c. Tulisan berwarna kuning melambangkan kecintaan dan kesetiaan terhadap profesi, bangsa dan Negara.
- d. Untaian benang berwarna kuning emas melambangkan kesatuan dan kejayaan.

Pasal 12

Penggunaan Atribut

Penggunaan atribut organisasi ASPPHAMI berlaku sebagai tanda resmi seluruh jajaran organisasi, baik untuk Tingkat Pusat/Nasional, Tingkat Daerah serta Tingkat Cabang/Perwakilan dalam berbagai media cetak, bendera dan peralatan lain yang tidak merendahkan martabat organisasi.

Pasal 13

Visi dan Misi

1. Organisasi ASPPHAMI mempunyai Visi menjadi assosiasi perusahaan yang profesional, kredibel, kompeten guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, lingkungan dan permukiman.
2. Organisasi ASPPHAMI mempunyai Misi sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dan membina perusahaan-perusahaan Pest Management (PMC) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, lingkungan dan permukiman.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM anggota dalam menyelenggarakan jasa pengendalian hama yang berwawasan lingkungan dan menerapkan asas kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja.
 - c. Menjadi mitra kerja yang kredibel bagi lembaga-lembaga pemerintah, swasta & pengguna jasanya.
 - d. Mencerdaskan & menyadarkan masyarakat akan manfaat pentingnya pengendalian hama yang profesional melalui penyebaran informasi.

Pasal 14

Kode Etik

Dalam melaksanakan pekerjaan usaha dan kegiatannya ASPPHAMI memiliki Kode Etik yang akan dirumas tersendiri dan ditetapkan kemudian oleh DPP.

Pasal 15

Standar Prosedur Operasional

Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk pelaksanaan kegiatan organisasi ditetapkan oleh setiap jenjang kepengurusan sesuai relevansi dan kepentingannya masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Pengurus.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

ASPPHAMI Tingkat Pusat

1. ASPPHAMI Pusat membawahi Daerah-daerah di seluruh Indonesia.
2. Tata Organisasi dan Lembaga atau Badan Perlengkapan **ASPPHAMI** Pusat yaitu:
 - a. Musyawarah Nasional, adalah Lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Organisasi yang merupakan perwujudan kedaulatan Anggota **ASPPHAMI** di seluruh Indonesia; dan
3. Dalam hal ASPPHAMI menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi Internasional, atau organisasi Nasional, maka Dewan Pengurus Pusat bertindak mewakili ASPPHAMI seluruh Indonesia.

Pasal 17

ASPPHAMI Tingkat Daerah

1. ASPPHAMI Tingkat Daerah merupakan kesatuan organisasi di tingkat Propinsi di seluruh Republik Indonesia, berstatus otonom dan merupakan satuan Daerah di bawah ASPPHAMI Pusat yang membawahi Cabang-Cabang dan Perwakilan-Perwakilan.
2. Tata organisasi dan Lembaga atau Badan Pelengkap ASPPHAMI Daerah yaitu:

Musyawarah Daerah, adalah lembaga tertinggi organisasi tingkat Daerah dan merupakan perwujudan kedaulatan Anggota ASPPHAMI di tingkat Propinsi.
3. Di setiap Propinsi dapat dibentuk organisasi ASPPHAMI tingkat Propinsi dengan syarat-syarat dan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sudah mempunyai sekurang-kurangnya 5 perusahaan
 - b. Apabila di dalam suatu Propinsi belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 (a) diatas, maka pembinaannya diserahkan kepada Pusat;
 - c. Pembentukan Dewan Pengurus Daerah ASPPHAMI pada suatu Propinsi dapat dilakukan melalui permintaan kepada Dewan Pengurus Pusat

- ASPPHAMI dan atau atas permintaan secara tertulis dari Cabang-cabang / Perwakilan di Propinsi yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 huruf (a) dan atau (b) diatas; dan
- d. Untuk melaksanakan terbentuknya Dewan Pengurus Daerah dapat dilakukan setelah mendapat mandat dari Dewan Pengurus Pusat.
 4. Dalam hal ASPPHAMI menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi tingkat Propinsi, maka ASPPHAMI Daerah setempatlah yang tercatat dan bertindak mewakili ASPPHAMI di Daerah tersebut.
 5. Apabila di suatu propinsi belum terbentuk DPD tingkat Propinsi maka DPP dapat membentuk perwakilan ASPPHAMI Tingkat Propinsi;
 6. Apabila di suatu kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan, maka Dewan Pengurus Daerah bertindak sebagai Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan.

Pasal 18

ASPPHAMI Tingkat Cabang (Kabupaten / Kota)

1. Cabang adalah kesatuan organisasi ASPPHAMI di daerah-daerah Kabupaten / Kota berstatus otonom dan merupakan satuan Daerah di bawah ASPPHAMI Daerah yang menghimpun anggota-anggota ASPPHAMI di suatu daerah Kabupaten / Kota.
2. Tata organisasi dan lembaga atau Badan Perlengkapan ASPPHAMI tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Musyawarah Cabang adalah Lembaga tertinggi ASPPHAMI tingkat Kabupaten/Kota dan merupakan perwujudan kedaulatan Anggot ASPPHAMI di tingkat Kabupaten / Kota.
3. Disetiap Kabupaten / Kota dapat dibentuk organisasi ASPPHAMI tingkat Cabang dengan syarat-syarat dan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sudah mempunyai sekurang-kurangnya 5 perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengendalian Hama yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila di dalam suatu Kabupaten / Kota belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 (a) di atas, maka pembinaannya diserahkan kepada Cabang terdekat berdasarkan kesepakatan;
 - c. Pembentukan Dewan Pengurus Cabang pada suatu Kabupaten / Kota dapat dilakukan melalui permintaan Dewan Pengurus daerah ASPPHAMI dan atau atas permintaan secara tertulis dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten / Kota yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 huruf (a) di atas.
4. Dalam hal ASPPHAMI menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi tingkat Kabupaten / Kota, maka ASPPHAMI Cabang setempatlah yang tercatat dan bertindak mewakili ASPPHAMI ditempat tersebut.

Pasal 19

ASPPHAMI Tingkat Perwakilan

Perwakilan adalah kesatuan organisasi ASPPHAMI dibawah ASPPHAMI yang menghimpun anggota-anggota ASPPHAMI di Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum dimungkinkan dibentuk Daerah/Cabang.

BAB IV

SUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPENGURUSAN

Pasal 20

Dewan Pengurus Pusat

1. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. beberapa Ketua Bidang/Departemen
2. Ketua-ketua Bidang terdiri dari:
 - a. Bidang Organisasi;
 - b. Bidang Usaha, Hukum dan Etika
 - c. Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri;
 - d. Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
 - e. Bidang lain yang dipandang perlu.
3. Ketua-ketua Bidang adalah jajaran di bawah Wakil Ketua yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Ketua Umum dipilih oleh musyawarah nasional melalui sistem pemilihan langsung dan ketua umum terpilih sebagai formatur tunggal.
5. Tugas dan kewajiban utama Ketua Umum ialah: Mewakili organisasi keluar dan kedalam sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
6. Bila Ketua Umum berhalangan tetap atau sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa bhakti, maka Wakil Ketua Umum ditunjuk menjadi Pejabat Ketua Umum untuk selama masa bhakti yang masih tersisa. atau karena Wakil Ketua Umum tidak memenuhi syarat maka dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan Ketua Umum, maka Wakil Ketua Umum membentuk Panitia untuk melaksanakan MUNASLUB
7. Bila Ketua Umum, Wakil Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari (pekerjaan rutin), maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, dan paling lambat tiga bulan harus membentuk Panitia Munaslub untuk memilih Ketua Umum.
8. Dewan Pengurus Pusat tidak boleh ada jabatan rangkap di dalam organisasi ASPPHAMI. Ketentuan ini berlaku pula untuk Dewan Pengurus Daerah maupun Cabang/Perwakilan.
9. Dewan Pengurus Pusat tidak boleh menjadi pengurus dalam salah satu organisasi yang berada di bawah pembinaan Departemen terkait dengan bidang usaha

ASPPHAMI. Ketentuan ini berlaku pula untuk Dewan Pengurus Daerah maupun Cabang/Perwakilan.

Pasal 21

Dewan Pengurus Daerah

1. Dewan Pengurus Daerah, terdiri dari Ketua dan Sekretaris, Bendahara, Ketua-Ketua Bidang/Seksi kalau memungkinkan dapat ditambahkan dengan wakil-wakil.
2. Ketua DPD dipilih oleh musyawarah daerah melalui sistem pemilihan langsung dan ketua terpilih sebagai formatur tunggal.

Pasal 22

Dewan Pengurus Cabang

1. Dewan Pengurus Cabang, terdiri Ketua dan Ketua-Ketua Seksi, Sekretaris, dan Bendahara;
2. Ketua DPC dipilih oleh Musyawarah Cabang melalui sistem pemilihan langsung dan ketua terpilih sebagai formatur tunggal.

Pasal 23

Pengurus Perwakilan

1. Pengurus Perwakilan, terdiri Ketua dan Ketua-ketua Seksi, dan Sekretaris; dan bendahara
2. Pengurus Perwakilan Tingkat Daerah diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Perwakilan Tingkat Cabang diangkat oleh Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 24

Persyaratan Calon Dewan Pengurus

Syarat untuk menjadi calon Dewan Pengurus Pusat, Daerah, dan Cabang / Perwakilan ialah :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Warga Negara Republik Indonesia;
3. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
4. Bukan aktivis atau bekas anggota organisasi, badan atau kelompok yang dilarang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak kehilangan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum;
6. Tidak berada dalam keadaan pailit atau tidak berada dibawah pengampuan;
7. Telah bekerja atau berkecimpung dalam bidang usaha jasa Pengendalian Hama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan pernah menjadi Pengurus DPD atau DPP;

8. Perusahaannya telah terdaftar sebagai Anggota Biasa; dan telah memenuhi kewajibannya kepada organisasi pada saat sebelum pemilihan;
9. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, Ketua Daerah, dan ketua Cabang adalah pemilik dan pimpinan perusahaan.

Pasal 25

Tugas dan Kewajiban Pengurus

1. Tugas dan kewajiban pokok Dewan Pengurus Pusat / Nasional, Daerah, dan Cabang Perwakilan antara lain adalah :
 - a. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi;
 - b. Melaksanakan semua ketetapan yang telah diputuskan oleh masing-masing Musyawarah Nasional, Daerah, dan Cabang; dan
 - c. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi;
 - d. Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan peluang usaha.
2. Selain ayat (1) diatas, khusus untuk :
 - a. Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk ikut mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) di suatu propinsi yang Dewan Pengurus Daerahnya telah melampaui waktu 6 (enam) bulan sesudah masa bhaktinya berakhir dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi, sesudah surat teguran dikeluarkan 3 (tiga) kali; dan
 - b. Dewan Pengurus Daerah berwenang untuk ikut mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Cabang (MUSCAB) dalam hal Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan telah melampaui waktu 6 (enam) bulan sesudah masa bhaktinya berakhir dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi, sesudah surat teguran dikeluarkan 3 (tiga) kali.

Pasal 26

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi di tingkat Pusat / Nasional, Daerah dan Cabang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari pejabat struktural instansi pemerintah, Pembina dipilih dan diangkat Dewan Pengurus terpilih di tingkat Nasional / Daerah / Cabang.
2. Dewan Pembina bertugas dan berwenang untuk memberi pengarahan, saran, gagasan serta nasehat, baik diminta maupun tidak kepada Dewan Pengurus.

Pasal 27

Dewan Penasehat.

1. Dewan Penasehat adalah mantan Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Cabang/Perwakilan ditetapkan sebagai Dewan Penasehat pada tingkat kepengurusannya dan orang yang dianggap kompeten dan memberikan kontribusi kepada asosiasi.
2. Dewan Penasehat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang ditetapkan oleh Dewan Pengurus terpilih dengan menerbitkan surat Keputusan atau piagam.
3. Dewan Penasehat bertugas dan berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus baik diminta maupun tidak demi kepentingan pengembangan Organisasi.

Pasal 28

Dewan Pakar

1. Dewan Pakar adalah Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, dan integritas pribadi serta waktu yang cukup untuk menunjang kegiatan perusahaan Pengendalian Hama, terutama memacu perkembangan Organisasi secara sukarela.
2. Dewan Pakar diresmikan dengan menerbitkan Surat Keputusan dan atau piagam.
3. Masa bhakti Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus terpilih dan masa bhakti Dewan Pengurus
4. Dewan Pakar mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung jawab memberikan saran pendapat dan pertimbangan baik diminta maupun tidak, demi pengembangan Industri pengendalian hama dan pengembangan Organisasi.

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 29

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional ASPPHAMI diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
2. Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat / Nasional serta menetapkan tugas-tugas dan wewenang Panitia (perinciannya akan diatur dalam Aturan Pelengkap);
3. Sidang-sidang pleno dalam Musyawarah Nasional, dipimpin oleh Majelis Pimpinan MUNAS yang bersifat kolektif terdiri dari 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) dari unsur DPP, 1 (satu) dari unsur DPD dan 1 (satu) mewakili peserta, Kecuali pembukaan dan penutupan Sidang pleno dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat / Nasional;

4. Selain utusan/peserta Musyawarah Nasional dihadiri pula oleh peninjau dan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar yang mempunyai hak bicara/usul tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengenai Musyawarah Nasional, akan ditentukan dalam Aturan Pelengkap.

Pasal 30

Musyawah Daerah

1. Musyawarah Daerah adalah lembaga tertinggi Organisasi pada tingkat Daerah yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Dewan Pengurus Daerah menetapkan tugas-tugas dan wewenang Panitia Musyawarah Daerah (perinciannya akan diatur dalam Aturan Pelengkap).
3. Utusan/peserta Dewan Pengurus Cabang mempunyai hak suara, dipilih, memilih dalam Musyawarah Daerah.
4. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Utusan Cabang-cabang / Perwakilan. Setiap Utusan Cabang Perwakilan mempunyai hak suara dipilih dan memilih
5. Selain utusan/peserta Musyawarah Daerah dihadiri pula oleh utusan DPP, peninjau dan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar yang mempunyai hak bicara/usul tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih.
6. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Utusan DPP. Setiap Utusan DPP mempunyai hak suara tetapi tidak mempunyai hak dipilih dan memilih dan sebagai pengarah dalam musyawarah tersebut.
7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengenai Musyawarah Nasional, akan ditentukan dalam Aturan Pelengkap.

Pasal 31

Musyawah Cabang/Perwakilan

1. Musyawarah Cabang/Perwakilan adalah lembaga tertinggi Organisasi pada tingkat Cabang/Perwakilan yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun
2. Satu (1) perusahaan Anggota mempunyai 1(satu) hak suara dalam Musyawarah Cabang/Perwakilan dan dapat membawa sebanyak-banyak mandat dari anggota lainnya setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk Musyawarah Cabang/Perwakilan..
3. Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan menetapkan tugas-tugas dan wewenang Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang/Perwakilan, (perinciannya akan diatur dalam Aturan Pelengkap).
4. Selain utusan/peserta Musyawarah Cabang/Perwakilan dihadiri pula oleh peninjau dan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar yang mempunyai hak bicara/usul tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih.
5. Musyawarah Cabang/Perwakilan dihadiri oleh Utusan DPP untuk tingkat Provinsi dan utusan DPD untuk Tingkat Kabupaten/Kota. Setiap Utusan DPP/DPD mempunyai hak suara tetapi tidak mempunyai hak dipilih dan memilih dan sebagai pengarah dalam musyawarah tersebut.

6. Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang/Perwakilan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 utusan peserta yang berhak hadir.

Pasal 32

Musyawah Pengurus Paripurna

1. Musyawarah Paripurna diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat mempunyai wewenang mengadakan pembahasan pendahuluan dan mengusulkan materi-materi musyawarah nasional, dan melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Musyawarah Pengurus Paripurna dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum penyelenggaraan Munas.
3. Sidang Pleno dipimpin oleh DPP.
4. Keputusan yang ditetapkan merupakan materi awal Musyawarah Nasional.

Pasal 33

Rakernas

1. RAKERNAS diselenggarakan oleh DPP, dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara RAKERNAS
2. Peserta RAKERNAS terdiri dari :
 - a. DPP
 - b. DPD (Ketua dan Sekretaris)
 - c. DPC (Ketua dan Sekretaris)
3. Unsur Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota Biasa dapat diundang menghadiri RAKERNAS sebagai peninjau.
4. Persidangan RAKERNAS dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 34

Undangan

Pemberitahuan atau undangan kepada para Peserta Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang dilakukan dengan surat tercatat, telegram, telex / telefax

dan harus sudah dikirimkan pada alamat yang diundang paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum Musyawarah tersebut diadakan, dengan mencantumkan :

- a. Hari, tanggal serta jadwal-jadwal sidang;
- b. Tempat musyawarah bersidang; dan
- c. Acara musyawarah yang menjadi pokok pembicaraan dalam sidang dan acara-acara pokok lainnya.

Pasal 35

Quorum

1. Pembuktian tentang quorum pada setiap sidang pleno adalah daftar hadir para utusan/peserta anggota yang dilampiri surat mandat dan surat pernyataan sebagai peserta. Quorum pada Musyawarah adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 jumlah utusan/peserta;
2. Jika quorum tidak tercapai, maka sidang pleno pertama dapat ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang direncanakan untuk menunggu quorum;
3. Apabila quorum tidak juga tercapai, maka sidang pleno dapat dilaksanakan jika jumlah utusan/peserta Musyawarah Nasional dihadiri oleh lebih dari 50%+1 utusan Daerah, Cabang / Perwakilan di tingkat Daerah 50%+1 utusan/peserta cabang/perwakilan, Musyawarah Cabang/Perwakilan dihadiri lebih dari 50%+1 jumlah anggota yang memiliki hak suara;
4. Apabila jumlah tersebut tidak juga tercapai, maka Musyawarah ditunda sementara waktu sampai ditetapkan kembali oleh masing-masing Dewan Pengurus Pusat / Nasional, Daerah dan Cabang / Perwakilan.

Pasal 36

Pengaturan Mandat

1. Setiap utusan harus dilengkapi dengan surat mandat dari DPP, DPD-DPC / Perwakilan bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

BAB VI
MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 37

Tata Cara Musyawarah Luar Biasa

1. Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup Organisasi serta adanya kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Pusat, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Perwakilan/Cabang, dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa ditingkat Nasional, Daerah dan Perwakilan/Cabang yang khususnya untuk :
 - a. Memperbaiki keputusan-keputusan dan / atau ketetapan-ketetapan Musyawarah yang terdahulu;
 - b. Memberhentikan sebelum habis masa bhaktinya Dewan Pengurus dan / atau memilih pengganti Dewan Pengurus, yang disebabkan terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh Dewan Pengurus;
 - c. Memutuskan tentang pembubaran ASPPHAMI Tingkat Pusat / Nasional, Daerah dan Perwakilan/Cabang serta pelaksanaan likwidasinya; dan
 - d. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dianggap sangat mendesak khusus untuk Musyawarah Nasional / Pusat Khusus (Munasus);
2. Usul acara Musyawarah Luar Biasa:
 - a. Diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jenderal, Sekretaris Daerah, dan / atau Perwakilan/Cabang; dan
 - b. Dewan Pengurus Pusat, Daerah atau Perwakilan/Cabang menanggapi diterima atau ditolaknya usul acara Musyawarah Luar Biasa dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah usul tersebut diterima.
3. Dewan Pengurus membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Luar Biasa.
4. Panggilan atau undangan Musyawarah Luar Biasa dilakukan dengan surat tercatat atau surat kawat atau telex/telefax yang harus sampai pada alamat yang diundang sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari sebelum Musyawarah Luar Biasa diadakan.
5. Dalam undangan Musyawarah Luar Biasa harus dicantumkan dengan jelas :
 - a. Tempat Musyawarah;
 - b. Jadwal Musyawarah; dan
 - c. Acara Musyawarah.
6. Utusan/Peserta Musyawarah luar Biasa yakni sesuai dengan pasal 29, 30 dan 31 Anggaran Rumah Tangga.
7. Pembuktian tentang quorum pada setiap pleno adalah daftar hadir para utusan anggota, yang dilampiri Surat Mandat/Kuasa untuk yang mendapat mandat/kuasa dan diketahui oleh Pimpinan Daerah dan Cabang setempat.
8. Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang diambil dalam sidang pleno Musyawarah Luar Biasa adalah sah dan mengikat kalau telah mencapai Quorum.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38

Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang/Perwakilan adalah sah dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari 50%+1 jumlah anggota yang hadir dan berhak suara dalam Musyawarah tersebut;
2. Keputusan yang diambil dalam setiap Musyawarah dan rapat-rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara;
3. Dalam setiap pemungutan suara, maka :
 - a. Setiap Utusan/Peserta mempunyai Hak Suara yang sama; dan
 - b. Dalam hal Utusan/peserta menurut tingkat organisasinya diwakili melalui utusan Daerah/Cabang masing-masing, maka setiap utusan tersebut mempunyai hak yang sama khusus untuk Musyawarah Nasional.
4. Pemungutan suara dilakukan secara lisan/terbuka atau secara tertulis./tertutup

BAB VIII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 39

Tata Cara Pergantian Antar Waktu

1. Masa bhakti kepengurusan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, Ketua Daerah, Ketua Perwakilan/Cabang dapat dipilih kembali
3. Pengurus berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Syarat-syarat sebagai Pengurus tidak terpenuhi lagi; dan
 - d. Berakhir masa bhakti.
4. Di dalam terjadi kekosongan kepengurusan sebelum masa bhakti berakhir akan dilakukan pergantian pengurus antar waktu. Mekanisme pergantian antar waktu diatur dalam Aturan Pelengkap.
 - a. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam Ketua Umum dan Ketua Daerah, Ketua Cabang/Perwakilan berhalangan, maka jabatan Ketua Umum dan Ketua tersebut digantikan sementara oleh Wakil Ketua yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengurus di tingkat organisasinya, selanjutnya paling lambat 3 (tiga) bulan untuk mempersiapkan Musyawarah Luar Biasa untuk memilih Ketua umum/Ketua difinitif.

- b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam Dewan Pengurus, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengurus dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan; dan
- c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) dipertanggung jawabkan kepada MUNAS, MUSDA dan **MUSCAB** sesuai tingkat organisasinya.

BAB IX

PENDAPATAN DAN KEUANGAN

Pasal 40

Pendapatan

1. Pendapatan organisasi terdiri dari :
 - a. Uang Pangkal : Pungutan terhadap anggota baru yang dilakukan hanya 1 (satu) kali besarnya ditentukan menurut klasifikasi/kemampuan Daerah.
 - b. Iuran Anggota : Pungutan berkala terhadap anggota yang dilakukan secara tetap, yaitu iuran umum, yang dipungut setiap triwulan dari anggota pada bulan pertama dan triwulan berjalan. Besarnya iuran dibedakan menurut klasifikasi kelompok kegiatan pengendalian Hama.
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - d. Usaha-usaha lain yang tidak sah.
 - e. Semua pungutan atau usaha lainnya ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus.
2. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang tidak diwajibkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seperti Seminar, Pendidikan, riset dan lain-lain, dapat dilakukan pungutan yang sifatnya mengikat kepada para peserta atau pemakai jasa kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 41

Keuangan

1. Keuangan masing-masing satuan organisasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagian untuk ASPPHAMI Pusat / Nasional adalah;
 - i. 20% (dua puluh prosen) dari uang iuran umum / bulanan; dan
 - ii. 100% (seratus prosen) dari biaya usaha lain-lain bila pengajuannya dilakukan pada ASPPHAMI Pusat / Nasional, serta pendapatan dan / atau sumbangan lain yang tidak mengikat, retribusi-retribusi dan hasil bersih usaha atau sisa lebih dari Panitia, Komite, Team atau Lembaga ditingkat Pusat atau Sekretariat Jenderal.

- b. Bagian untuk ASPPHAMI Daerah;
 - i. 100 % (seratus prosen) dari uang pangkal;
 - ii. 30% (tiga puluh prosen) dari uang iuran umum / bulanan; dan
 - iii. 100% (seratus prosen) dari biaya usaha lain-lain bila pengajuannya dilakukan pada ASPPHAMI Daerah, serta pendapatan dan / atau sumbangan lain yang tidak mengikat, retribusi-retribusi dan hasil bersih usaha atau sisa lebih dari Panitia, Komite, Team atau Lembaga ditingkat Daerah atau Sekretariat Daerah.
 - c. Bagian untuk ASPPHAMI Perwakilan/Cabang;
 - i. 50% (limapuluh prosen) dari uang iuran umum/bulanan dan
 - ii. 100% dari biaya usaha lain-lain bila pengajuannya dilakukan pada ASPPHAMI Perwakilan/Cabang, serta pendapatan dan / atau sumbangan lain yang tidak mengikat, retribusi-retribusi dan hasil bersih usaha atau sisa lebih dari Panitia, Komite, Team atau Lembaga ditingkat Perwakilan/Cabang Sekretariat Perwakilan/Cabang.
2. Apabila belum terbentuk DPC di suatu Kabupaten/Kota maka pembagian pendapatan dari iuran umum 30 % untuk DPP dan 70% untuk DPD.
 3. Pengelola dan yang memelihara kekayaan ASPPHAMI disetiap satuan organisasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Aset ASPPHAMI Pusat dikelola Dewan Pengurus Pusat
 - b. Aset ASPPHAMI Daerah dikelola oleh Dewan Pengurus Daerah; dan
 - c. Aset ASPPHAMI Perwakilan/Cabang dikelola oleh Dewan Pengurus Perwakilan/Cabang.
 4. Penanggung jawab Keuangan disetiap satuan organisasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ditingkat Pusat adalah Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Ditingkat Daerah adalah Dewan Pengurus Daerah; dan
 - c. Ditingkat Cabang/Perwakilan adalah Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan.

Pasal 42

Anggaran Pendapatan dan Belanja

1. Perencanaan dan Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja dilakukan oleh Pengurus yang bersangkutan, kecuali pada akhir masa jabatan harus dibentuk team untuk mengaudit.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ditetapkan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun anggaran berakhir.

Pasal 43

Administrasi Keuangan

1. Administrasi keuangan atau pembukuan pada masing-masing satuan organisasi adalah Staf Sekretariat;
2. Tahun buku bagi setiap kesatuan organisasi dimulai tanggal 01 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun takwin dilakukan penutupan buku atau catatan keuangan pada masing-masing kesatuan Organisasi ASPPHAMI.

3. Penutupan buku dilakukan oleh Bendahara dengan menandatangani halaman terakhir pada setiap buku atau catatan keuangan oleh Pimpinan Sekretariat bersama Pengurus Organisasi ASPPHAMI setempat;
4. Tata laksana keuangan, sistem administrasi dan pembukuan serta bentuk laporan keuangan atau diseragamkan bagi seluruh organisasi ASPPHAMI.

Pasal 44

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

1. Laporan keuangan secara periodik dibahas dan diteliti pada Rapat Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk itu, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Laporan Keuangan harus disampaikan pada setiap Raker;
3. Pembukuan di setiap tingkatan Pusat, Daerah dan Perwakilan/Cabang dimulai dari tanggal 01 Januari s/d 31 Desember pada tahun yang sama;
4. Dewan Pengurus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kepada MUNAS / MUSDA / **MUSCAB**.

PASAL 45

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. BPK tingkat Pusat diangkat oleh MUNAS
2. BPK tingkat Propinsi diangkat oleh MUSDA
3. BPK tingkat Kota /Kabupaten diangkat oleh **MUSCAB**
4. Anggota BPK adalah anggota ASPPHAMI sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan tidak termasuk pengurus pada tingkatannya.

BAB X

ARBITRASI

Pasal 46

Perselisihan Antara Dewan Pengurus

Apabila terjadi perselisihan antar Dewan Pengurus Nasional, Daerah, Perwakilan dan Cabang akan dibentuk Tim Arbitrasi menurut tingkat organisasi.

Pasal 47

Penyelesaian Sengketa Perdata

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata antar anggota ASPPHAMI dan / atau dengan pihak ketiga dapat diselesaikan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan umum.

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 48

Keputusan Pembubaran

1. Pembubaran ASPPHAMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus, dan harus dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Pusat, Daerah, Perwakilan/Cabang.;
2. Keputusan pembubaran ASPPHAMI adalah sah apabila disetujui oleh sekarang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara Dewan Pengurus yang hadir atau diwakili.

Pasal 49

Pelaksanaan Pembubaran

1. Pelaksanaan Pembubaran harus melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai Pasal 29 dalam Anggaran Dasar;
2. Apabila Musyawarah Nasional Luar Biasa sekaligus menetapkan penghibahan seluruh harta kekayaan ASPPHAMI kepada Yayasan-Yayasan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional;
3. Keputusan Musyawarah Nasional tentang pembubaran ASPPHAMI oleh Likwidator harus didaftarkan ke kantor panitera pengadilan negeri di tempat ASPPHAMI berada dan harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta dan beredar luas di seluruh Indonesia, dengan memuat panggilan kepada kreditor untuk mengajukan kepadanya tagihan-tagihan mereka.

Pasal 50

Pembubaran Dewan Pengurus Daerah

1. Pelaksanaan Pembubaran DPD harus melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa sesuai Pasal 26 dalam Anggaran Dasar;
2. Apabila Musyawarah Daerah Luar Biasa sekaligus menetapkan penghibahan seluruh harta kekayaan ASPPHAMI kepada Yayasan-yayasan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional;
3. Keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang Pembubaran ASPPHAMI oleh Likwidator harus didaftarkan ke kantor panitera pengadilan negeri di tempat ASPPHAMI Pusat, dan harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta dan beredar luas di seluruh Indonesia, dengan

memuat pula panggilan kepada kreditur untuk mengajukan kepadanya tagihan-tagihan mereka.

Pasal 51

Pembubaran Cabang dan Perwakilan

1. Pelaksanaan Pembubaran Perwakilan dan Cabang harus melalui Musyawarah Cabang/Perwakilan Luar Biasa sesuai Pasal 26 dalam Anggaran Dasar;
2. Apabila Musyawarah Cabang/Perwakilan Luar Biasa sekaligus menetapkan peimbangan seluruh harta kekayaan ASPPHAMI kepada Yayasan-yayasan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional;
3. Keputusan Musyawarah Cabang/Perwakilan tentang pembubaran ASPPHAMI oleh Likwidator harus didaftarkan ke kantor panitera pengadilan negeri di tempat ASPPHAMI Cabang/Perwakilan, dan harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta dan beredar luas di seluruh Indonesia, dengan memuat pula panggilan kepada kreditur untuk mengajukan kepadanya tagihan-tagihan mereka.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 52

1. Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus;
2. Keputusan-keputusan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya **50% + 1** dari jumlah suara yang hadir dalam Musyawarah.

BAB XII

ATURAN KHUSUS

Pasal 53

1. Hal-hal yang belum dan tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Apabila terdapat peraturan Organisasi yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka yang menjadi pedoman adalah keputusan MUNAS, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Aturan Pelengkap, RAKERNAS, keputusan Dewan Pengurus Pusat Keputusan MUSDA, RAKER DAERAH, keputusan Dewan Pengurus Daerah, MUSCAB, dan Keputusan Dewan Pengurus Cabang / Perwakilan.

BAB XIII

ATURAN PELENGKAP DAN PERATURAN PENGURUS

Pasal 54

Aturan Pelengkap

1. Aturan Pelengkap adalah peraturan-peraturan organisasi yang menjadi pelengkap Anggaran Rumah Tangga berkekuatan sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Anggaran Rumah Tangga ini;
2. Aturan Pelengkap dan / atau perubahannya disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan sepengetahuan Dewan Pembina Pusat. Musyawarah Nasional dapat mencabut, membatalkan dan / atau merubah Aturan Pelengkap;
3. Hal-hal yang ditetapkan dalam Aturan Pelengkap tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPPHAMI;
4. Aturan Pelengkap ditempatkan sebagai lampiran pada Anggaran Rumah Tangga yang diberi nomor urut dan judul.

Pasal 55

Peraturan Pengurus ASPPHAMI

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan / atau Aturan Pelengkap, akan diatur dalam Peraturan Pengurus ASPPHAMI Pusat yang berlaku untuk seluruh kesatuan Organisasi ASPPHAMI;
2. Ditingkat lebih rendah dapat dibuat Peraturan Pengurus ASPPHAMI yang hanya berlaku di suatu Daerah dan Cabang/Perwakilan;
3. Peraturan Pengurus ASPPHAMI Pusat disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat / Nasional yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPPHAMI
4. Ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Pengurus ASPPHAMI baik ditingkat Pusat / Nasional maupun ditingkat yang lebih rendah akan diatur lebih lanjut dalam Aturan Pelengkap.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 56

1. Dengan ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2015

Pimpinan Sidang Munaslub ASPPHAMI

Ketua
(H. Abeng Sutarman)

Sekretaris
(Ir. Wesly Sianipar)

Anggota
(Sonji Lie)